



Pengaturan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Brazilia Emanuel Rajamuda Napitupulu^{*a}, Ni Made Ari Yuliantini Griadhi^a

^a Fakultas Hukum Universitas Udayana

* *correspondece*: brazilia14raja@gmail.com

Abstract

The study aims to: 1) increase our understanding of post-divorce child custody arrangements; 2) illuminate the variables taken into account when determining child custody in cases involving domestic abuse; and 3) make clear the legal framework controlling child custody during the divorce proceedings. This essay makes use of normative legal research techniques, which center on the examination of relevant legal norms. "Normative legal studies" is an academic subject of law that analyzes how laws and regulations affect people's day-to-day lives. The results show that the legal basis for doing so is provided by Law No. 35 of 2014's modification to Child Protection Law No. 23 of 2002. This law's main goal is to protect children's legal rights, especially during the divorce procedure. Every child custody case should take significant domestic violence into account. One law, Law No. 35 of 2014, outlines the procedures by which victims of domestic violence may lose or have their custody rights significantly restricted. This law amends Law No. 23 of 2002 on Child Protection.

Key Words: Child Custody, Divorce, Domestic Violence

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) meningkatkan pemahaman kita mengenai pengaturan hak asuh anak pasca perceraian; 2) menjelaskan variabel-variabel yang diperhitungkan dalam menentukan hak asuh anak dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga; dan 3) memperjelas kerangka hukum yang mengatur hak asuh anak selama proses perceraian. Esai ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif yang berpusat pada pengujian norma hukum yang bersangkutan. "Studi hukum normatif" adalah subjek akademis hukum yang menganalisis bagaimana peraturan perundang-undangan mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan hukum untuk melakukan hal tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk melindungi hak-hak hukum anak, khususnya pada saat proses perceraian. Setiap kasus hak asuh anak harus mempertimbangkan kekerasan dalam rumah tangga yang signifikan. Salah satu undang-undang, UU No. 35 Tahun 2014, menguraikan prosedur yang dapat menyebabkan korban kekerasan dalam rumah tangga kehilangan atau dibatasi secara signifikan hak asuhnya. Undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Perceraian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

I. Pendahuluan

Dalam Pasal 28b ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara menjamin hak masyarakat untuk berkeluarga. Salah satu faktor terpenting dalam mencapai tujuan tersebut adalah terjaminnya kebebasan individu untuk menikah dan mempunyai anak. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjelaskan bahwa yang dimaksud dari keluarga adalah terdiri dari ibu dan anak, ayah dan anak, atau suami istri. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perkawinan dan berkeluarga guna menjamin kelangsungan hidup generasi yang akan datang.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan suci antara pasangan laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada pemahaman bersama tentang keilahian dan keinginan untuk menciptakan keluarga yang penuh kasih dan aman. Hal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan dapat dipandang sebagai sebuah pembentukan masyarakat yang menciptakan hubungan hukum dan emosional antara laki-laki dan perempuan. Persatuan ini berfungsi untuk

mengatur berbagai hak dan tanggung jawab, termasuk aspek emosional dan ekonomi, dengan tujuan akhir membentuk kesatuan keluarga dan mencapai kebahagiaan dan cinta, yang didasarkan pada keyakinan agama. Konsep pernikahan dapat dilihat sebagai pengaturan formal di mana pasangan 1 mengadakan kesatuan yang sah, dengan tujuan membangun unit keluarga yang langgeng dan penuh kasih sayang.¹

Dalam kehidupan berumah tangga tidak semua perkawinan berakhir dengan bahagia. Kata “putusnya perkawinan” merujuk pada suatu perkawinan yang telah berakhir dan diakui oleh undang-undang secara sah oleh kedua belah pihak. Putusnya perkawinan antara suami dan istri secara sah diatur di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus dikarenakan kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Perceraian merupakan sebuah prosedur di dalam hukum dimana salah satu pasangan dapat meminta agar perkawinan diputuskan oleh hakim. Keputusan pengadilan mempunyai kewenangan hukum untuk memutuskan ikatan perkawinan antara suami dan istri.² Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa permulaan perceraian terbatas pada yurisdiksi pengadilan, setelah upaya pengadilan gagal untuk mendorong rekonsiliasi antara kedua pasangan.

Perceraian dapat terjadi karena berbagai alasan yang sering kali diberikan pembatasan yang ketat oleh hukum. Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menjelaskan bahwa pasangan yang ingin bercerai harus mampu memberikan bukti yang cukup kuat dan meyakinkan mengapa mereka merasa tidak lagi mampu mempertahankan hubungan perkawinan mereka. Hal tersebut diatur lebih lanjut di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa:

”Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Berdasarkan Pasal 19d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang termasuk ke dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Meningkatnya frekuensi kejadian dan pengaduan KDRT dalam masyarakat menjadi permasalahan bagi semua pihak yang menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian akibat KDRT.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga mencakup semua jenis penganiayaan yang dilakukan terhadap perempuan, termasuk kekerasan fisik, seksual, dan psikologis. Hal tersebut mencakup contoh-contoh kecerobohan di dalam rumah, seperti ancaman eksplisit untuk berpartisipasi dalam tindakan terlarang, tindakan pemaksaan, atau pembatasan kebebasan manusia dalam wilayah keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga mencakup spektrum interaksi yang kasar antara pasangan intim, mulai dari penyerangan fisik, manipulasi emosi, dan keuangan korban. Kekerasan muncul sebagai akibat dari disparitas dinamika kekuasaan fisik dan ekonomi dalam hubungan perkawinan, ketika pihak yang lebih lemah mendapat perlakuan buruk.

¹ Amalia, Nanda. 2016. *Hukum Perkawinan*. Aceh: Unimal Press, 18.

² Syaifuddin, Muhammad. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 15.

Peristiwa ini terlihat pada situasi dimana salah satu pihak yang memiliki posisi mendominasi terhadap pihak lain sehingga menimbulkan ketidakseimbangan kekuasaan antara pihak yang kuat dan pihak yang tidak berdaya.³

Dalam beberapa tahun terakhir, KDRT telah mendapatkan perhatian publik karena meningkatnya jumlah pelaporan beserta angka pengabulan perceraian. Pilihan salah satu pasangan untuk mengajukan gugatan cerai akibat KDRT tersebut menjadi hal yang mempengaruhi tingkat perceraian di Indonesia.⁴ Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa ada 18.261 kejadian kekerasan terhadap perempuan maupun anak yang telah dilaporkan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa ada sekitar 2.673 kejadian KDRT selama proses perceraian pada tahun yang sama.

Perceraian merupakan salah satu cara dalam penyelesaian kasus KDRT. Dalam proses perceraian tidak akan pernah luput dengan permasalahan hak asuh anak. Pasangan yang telah memiliki anak tidak jarang memperebutkan hak asuh atas anak mereka. Dalam hal ini keputusan yang diambil harus berdasarkan pada kesejahteraan anak. Perceraian akibat KDRT tidak hanya berdampak pada pasangan yang terlibat, melainkan berdampak pada anak-anak dari segi fisik, emosional, dan psikologis. Penanganan kasus KDRT dalam konteks perceraian haruslah memprioritaskan perlindungan dan kesejahteraan anak-anak karena kasus perceraian yang disebabkan oleh KDRT dapat lebih kompleks daripada kasus perceraian biasa. Penyelesaian masalah hak asuh anak dalam kasus perceraian sering kali melibatkan negosiasi damai atau diskusi formal, namun jika kedua pendekatan tersebut terbukti tidak berhasil untuk menentukan suatu keputusan, maka pengadilan akan memutuskan untuk menentukan pasangan mana yang berhak mendapatkan hak asuh atas anak tersebut.⁵

Penetapan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) membahas peraturan mengenai hak asuh anak jika terjadi suatu perceraian terutama perceraian yang disebabkan oleh KDRT sehingga membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perceraian yang disebabkan oleh KDRT yang dapat mempengaruhi kehidupan anak-anak. Perceraian akibat KDRT tidak hanya berdampak pada pasangan yang terlibat, melainkan berdampak pada anak-anak dari segi fisik, emosional, dan psikologis. Penanganan kasus KDRT dalam konteks perceraian haruslah memprioritaskan perlindungan dan kesejahteraan anak-anak karena kasus perceraian yang disebabkan oleh KDRT dapat lebih kompleks daripada kasus perceraian biasa.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu-ilmu atau cara-cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran dengan menggunakan penelusuran atau tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran. Jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif, penelitian hukum normatif yang meliputi penyelidikan terkini, menitikberatkan pada analisis norma hukum positif. Penelitian hukum normatif berkaitan dengan metode tertentu yang digunakan dalam studi hukum.⁶ Penelitian hukum normatif kadang dikenal sebagai penelitian hukum perpustakaan karena fokus utamanya pada evaluasi bahan perpustakaan yang tersedia untuk umum. Tujuan dari penelitian hukum normatif yaitu untuk mengumpulkan, menyusun, dan menilai putusan terkait kasus penetapan hak asuh anak akibat perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Dalam jurnal ini yang menjadi kerangka hukum adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum keluarga (perkawinan, perceraian, dan perwalian) yang berfungsi sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara penetapan hak asuh anak.

³ Jayanti, Budi. 2016. Analisis Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Palopo Tahun 2019. Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 4.

⁴ Julianto, Muhammad. "Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri". Jurnal Buana Gender 1, No. 1 (2016): 56.

⁵ Meita, Djohan. "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian". Jurnal Magister Universitas Bandar Lampung 11, No. 1 (2016): 65.

⁶ Armia, Muhammad. 2022. Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 11.

III. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat definisi mengenai hak asuh anak. Dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat pengertian mengenai “Kuasa Asuh” yaitu kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.⁷

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan akibat dari putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian yang dilakukan oleh suami dan istri sebagai berikut:

1. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya;
2. Ayah yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Hak asuh anak selalu menjadi prioritas utama dalam suatu kasus perceraian. Jika terdapat perselisihan antara suami dan istri mengenai hal pengasuhan anak, pengadilan memiliki kewenangan untuk memberikan keputusannya. Hal tersebut mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa hak asuh anak ditegakkan dan diputuskan oleh otoritas hukum yang kompeten yang memiliki tujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil merupakan yang terbaik untuk kepentingan anak. Selanjutnya, Pasal 45 menjelaskan dan mengatur mengenai kewajiban orang tua terhadap anak, yaitu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya serta kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan orang tua tersebut putus. Hal ini ditetapkan dalam pengadilan yang disebut sebagai hak asuh anak.

Pengaturan mengenai hak asuh anak dalam Undang-Undang menyatakan bahwa kepentingan anak adalah di atas segala-segalanya. Undang-Undang Perkawinan mementingkan kepentingan dan masa depan anak. Namun, Undang-Undang tersebut hanya menyentuh aspek tanggung jawab pemeliharaan yang masih bersifat material saja dan kurang memberi penekanan pada aspek pengasuhan non materialnya. Pengasuhan material dan non material nantinya akan dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan bahwa “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali terbukti jika ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.” Putusan tersebut sama dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 126 K/Pdt/2002 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu.”

Hak asuh anak dapat dipegang oleh wanita dalam kerabat ibu serta kerabat ayah, jika sang ibu meninggal dunia dan tetap dibiayai oleh ayahnya. Anak tersebut wajib dibiayai oleh ayahnya sampai anak tersebut sudah mampu berdiri sendiri atau dewasa. Pemegang hak asuh memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak dari berbagai macam perlakuan yang bisa membahayakan anak. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 13, yaitu:

1. Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:

⁷ Soekanto, Soerjono.2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 51-51.

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan, dan;
- f. Perlakuan salah lainnya.

2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan hukuman pemberatan.

Hak asuh tidak hanya dimiliki orang tua saja melainkan dapat dimiliki oleh lembaga atau seseorang untuk diberikan pendidikan, perawatan, pemeliharaan, dan kesehatan karena orang tua atau salah satu orang tua asuh dari anak asuh tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 14, yaitu:

1. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. Memperoleh Hak Anak lainnya.

Jika nantinya pemegang hak asuh anak ternyata tidak dapat menjamin keselamatan anak meskipun biaya nafkah dan syarat hak asuh anak telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat atau yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak asuh anak kepada orang lain atau diserahkan kepada lembaga tergantung dengan putusan hakim nantinya.

Penetapan hak asuh anak merupakan salah satu mekanisme hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa anak-anak tersebut tidak mengalami perlakuan yang merugikan, seperti penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan salah lainnya.⁸ Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang memberikan dasar hukum yang jelas untuk melindungi hak asuh anak dan memprioritaskan kesejahteraan dan kepentingan anak sebagai prioritas utama, bahkan dalam kasus perceraian.

Penetapan Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pola perilaku penyerangan dan pemaksaan, termasuk serangan fisik, seksual, dan psikologis, serta pemaksaan ekonomi, yang dilakukan oleh orang dewasa atau remaja terhadap pasangan intim mereka.⁹ Kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga berdampak negatif yang diindikasikan dengan berbagai ragam kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut mempengaruhi

⁸ Maryati. "Dasar Pertimbangan Hakim Menetapkan Hak Asuh Anak Kepada Suami Selaku Pemohon pada Pengadilan Agama Jambi" *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Volume 21, No. 3 (2021): 2.

⁹ Ganley, Anne. 2008. *Understanding Domestic Violence*. Seattle: Office of the Administrator for the Courts.

jumlah kekerasan yang terjadi hari demi hari yang semakin meningkat secara kuantitatif dan kualitatif.¹⁰ Dalam kekerasan dalam rumah tangga terdapat faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab timbulnya. Secara internal, kekerasan dalam rumah tangga terjadi dikarenakan lemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga secara satu sama lain sehingga terdapat anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk bertindak deterministik dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lebih lemah. Secara eksternal, kekerasan tersebut muncul karena adanya intervensi di luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi kepada siapa saja yang berada di dalam lingkup rumah tangga terutama anak yang menjadi korbannya. Dalam Pasal 5 melarang setiap orang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga dengan cara melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Selanjutnya, Pasal 27 menyebutkan bahwa jika kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi melibatkan anak sebagai korbannya, maka orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan dapat melaporkan hal tersebut dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan putusan No. 143/Pdt.G/2020/PN Mtr, Desi Rosa Ariyanti sebagai Penggugat menggugat suaminya, yaitu I Made Swartha yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat. Penggugat menggugat Tergugat dikarenakan kekerasan yang dialami penggugat selama berumah tangga seperti mencaci dan memaki tergugat di depan anaknya yang masih berumur 9 tahun sehingga hal tersebut mempengaruhi psikis dari Penggugat. Selain melakukan kekerasan secara verbal, Tergugat juga melakukan kekerasan secara fisik terhadap Penggugat seperti menjambak, menendang, memukul dan menampar Penggugat sehingga menyebabkan rasa trauma yang dialami oleh Penggugat. Tergugat juga tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam kasus ini Tergugat melanggar Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karena hal tersebut, Penggugat merasa khawatir dengan tumbuh kembangnya anak mereka yang masih berusia 9 tahun, sehingga Penggugat menggugat Tergugat ke pengadilan karena merasa bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi dan tidak mungkin lagi mencapai kehidupan yang berbahagia sehingga memohon untuk mengabulkan perceraian.

Hasil dari persidangan tersebut adalah bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus dikarenakan perceraian dengan segala akibat hukumnya dan menetapkan hak asuh anak dibawah pengasuhan Penggugat. Dalam proses penetapan hak asuh anak, hakim perlu mempertimbangkan beberapa faktor yang menyangkut kekerasan dalam rumah tangga dan hak asuh anak, yaitu:

- a. Kekerasan dalam rumah tangga tersebut berdampak dan diarahkan kepada anak;
- b. Salah satu pihak menimbulkan bahaya pada anak dan pihak lainnya;
- c. Keparahan dan frekuensi kekerasan dalam rumah tangga sebagai pertimbangan bahwa salah satu pihak akan melakukan hal tersebut di masa depan;

¹⁰ Wahab, Rochmat. "Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif" *Jurnal Unisia* Volume 29 (2010): 1.

- d. Kasus pidana yang tertunda terhadap salah satu pihak orang tua, dan;
- e. Bukti-bukti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Penetapan hak asuh tersebut merupakan berdasarkan pertimbangan bahwa ayah atau Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang memiliki dampak secara tidak langsung terhadap anak. Kekerasan yang dilakukan mengindikasikan bahwa Tergugat tidak layak untuk mendapatkan hak asuh atas anaknya dan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ayat (1), hak asuh atas anak yang berusia dibawah 12 tahun adalah hak ibunya sehingga ibu atau Penggugat mendapatkan hak asuh atas anaknya.

Insiden kekerasan dalam rumah tangga tersebut tidak hanya mempengaruhi penetapan hak asuh anak, melainkan mempengaruhi kunjungan salah satu pihak orang tua.¹¹ Hakim memiliki kuasa untuk mengatur kunjungan orang tua dengan pilihan sebagai berikut:

- a. Mencabut hak kunjungan salah satu pihak orang tua untuk sementara atau jangka panjang;
- b. Memerintahkan kunjungan diawasi;
- c. Merevisi perintah kunjungan orang tua;
- d. Memerintahkan salah satu pihak orang tua mengikuti kelas parenting dan kelas manajemen kemarahan;
- e. Memerintahkan salah satu pihak orang tua untuk berpartisipasi dalam konseling kekerasan dalam rumah tangga, dan;
- f. Mengeluarkan perintah penahanan atau perintah perlindungan.

Tujuan dari pengaturan kunjungan orang tua merupakan salah satu upaya untuk membatasi orang tua yang menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga agar anak yang dikunjungi tersebut tidak mengalami trauma atau kekerasan yang sama tidak terjadi kembali kepada anak tersebut.

IV. Kesimpulan

Kesimpulan

Faktor utama yang dipertimbangkan ketika memutuskan hak asuh anak dalam kasus perceraian adalah kesejahteraan anak yang kadang disebut sebagai kepentingan terbaik anak. Konsep di atas lebih menekankan kesejahteraan anak dibandingkan kesejahteraan kedua orang tuanya. Pemenuhan tugas orang tua sebagai pemegang hak asuh sangat penting untuk menjamin kesejahteraan dan masa depan anaknya. Dalam kasus perceraian yang diakibatkan oleh tindakan kedua pasangan, ayah dan ibu tetap berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam memberikan perawatan dan pendidikan bagi keturunan mereka. Apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai hak asuh, maka pengadilan mempunyai wewenang untuk memberikan putusan. Dalam kasus ketika orang tua yang telah diberikan hak asuh gagal memenuhi komitmennya terhadap anaknya, maka pengadilan dapat mempertimbangkan untuk mengalihkan hak asuh kepada orang lain atau menempatkan anak tersebut di lembaga. Keputusan ini akan diambil oleh hakim, berdasarkan permintaan kerabat atau pihak yang berkepentingan.

Pengasuhan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini diberlakukan untuk menjamin kesejahteraan anak-anak, khususnya mereka yang orang tuanya sedang mengalami perceraian. Kekerasan dalam rumah tangga mungkin berperan dalam perselisihan hak asuh anak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan dalam rumah tangga kini menjadi alasan sah hilangnya hak orang tua. Saat membuat keputusan atas kunjungan,

¹¹ Mentaberry, Merry. 2008. *A Judicial Guide to Child Safety in Custody Cases*. Nevada: National Council of Juvenile and Family Court Judges.

pengadilan akan mempertimbangkan keseriusan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan orang tua dan dampaknya terhadap anak tersebut. Oleh karena itu, peraturan dan hukum melindungi dan menjamin perkembangan dan pendidikan anak.

Daftar Pustaka

- Amalia, Nanda. 2016. Hukum Perkawinan. Aceh: Unimal Press.
- Armia, Muhammad. 2022. Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.
- Ganley, Anne. 2008. Understanding Domestic Violence. Seattle: Office of the Administrator for the Courts.
- Jayanti, Budi. 2016. Analisis Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Palopo Tahun 2019. Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 4.
- Mentaberry, Merry. 2008. A Judicial Guide to Child Safety in Custody Cases. Nevada: National Council of Juvenile and Family Court Judges.
- Soekanto, Soerjono. 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Syaifuddin, Muhammad. 2013. Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika.
- Julianto, Muhammad. "Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri". Jurnal Buana Gender 1, No. 1 (2016): 56.
- Maryati. "Dasar Pertimbangan Hakim Menetapkan Hak Asuh Anak Kepada Suami Selaku Pemohon pada Pengadilan Agama Jambi" Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Volume 21, No. 3 (2021): 2.
- Meita, Djohan. "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian". Jurnal Magister Universitas Bandar Lampung 11, No. 1 (2016): 65.
- Wahab, Rochmat. "Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif" Jurnal Unisia Volume 29 (2010): 1.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).